

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 50/HK.03.1/53/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK :** Bawa dengan adanya pergantian sasaran strategis sesuai dengan yang dituangkan dalam Rencana Stretegis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1842); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 .

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 50/HK.03.1/53/2022 diatur tentang :**

**Menetapkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 9a/HK.03.1.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2022;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 50/Hk.03.1/53/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 9a/Hk.03.1.1-Kpt/53/Prov/Vi/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur **terkait dengan** menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Lampiran 3 halaman.